

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan karunia-Nya yang melimpah sehingga Penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini guna memenuhi syarat yang harus dipenuhi untuk menyelesaikan masa studi dan memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Program Strata Dua (S2) Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.

Judul yang dipilih oleh Penulis adalah **“KEDUDUKAN AKTA NOTARIS DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PENGHAPUSAN MEREK DI LUAR PENGADILAN”**. Penulis menyadari bahwa tugas akhir ini dapat diselesaikan karena adanya dukungan, nasihat dan petunjuk baik berupa saran maupun bahan referensi yang menunjang topik penelitian yang dikaji. Untuk itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Bintang R. Saragih, S.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.
2. Ibu Dr. Susi Susantijo, S.H., LL.M., selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan.
3. Bapak Dr. Henry Soelistyo Budi, S.H., LL.M., selaku pembimbing dalam penulisan tesis ini yang telah memberikan nasihat, pengarahan, dan kesediaannya untuk meluangkan waktu, sehingga Penulis dapat menyelesaikan tesis ini tepat pada waktunya.
4. Ibu Lieke Liana Devi Tukgali, S.H., M.H., M.Kn., selaku dosen pengajar pada Program Studi Kenotariatan Universitas Pelita Harapan yang telah meluangkan waktu untuk menjadi salah satu narasumber dalam penulisan tesis ini.

5. Notaris David Santosa. S.H., M.Kn, selaku narasumber yang telah meluangkan waktunya untuk diwawancara dan memberikan pandangan terkait penulisan tesis ini.
6. Bapak Hendra Wijaya, S.H., M.Kn., selaku narasumber yang telah meluangkan waktunya untuk diwawancara dan memberikan pandangan terkait penulisan tesis ini.
7. Seluruh dosen Program Studi Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan yang telah memberikan pengajaran dan ilmu kepada Penulis, serta kepada para staff sekretariat yang telah memberikan bantuan Penulis dalam urusan administrasi maupun teknis.
8. Orang tua, kakak, dan adik Penulis yang selalu mendoakan, memberikan dukungan, dan motivasi yang tiada hentinya kepada Penulis.
9. Teman-teman seperjuangan Penulis yang sudah memberikan dukungan dan motivasi dalam proses penulisan tesis ini, yakni Priska, Cindy, Riska, Rendy, Lois, dan Kak Evi.
10. Sahabat-sahabat Penulis, Megavelisia, Pamela, Carollin, Vera, Alex, Nia, dan Jeff yang sudah memberikan dukungan, motivasi, dan mendengarkan keluh kesah Penulis dalam penulisan tesis ini.
11. Bernard Susila yang telah memberikan dukungan bagi Penulis dalam penulisan tesis ini. Terima kasih banyak atas dukungan dan waktu yang telah diberikan.


12. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu oleh Penulis yang telah mendukung dan membantu Penulis dalam menyelesaikan tesis.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna dan masih banyak kekurangan baik dalam bentuk penyajian maupun perangkaian kata demi kata. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati, Penulis mengharapkan saran dan kritik yang sifatnya membangun dari berbagai pihak. Penulis juga berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi kalangan akademisi, pelaku usaha, dan masyarakat pada umumnya.

Jakarta, 9 Juli 2019

Penulis,

Bella Nova Iskandar



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR	ii
PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING.....	iii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR.....	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	22
1.3 Tujuan Penelitian	23
1.4 Manfaat Penelitian	23
1.5 Sistematika Penulisan.....	24
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	26
2.1 Landasan Teori.....	26
2.1.1 Teori Kepastian Hukum	26
2.1.2 Teori Kewenangan	32
2.1.2.1 Pengertian Teori Kewenangan	32
2.1.2.2 Jenis-jenis Kewenangan	34
2.1.3 Notaris	36
2.1.3.1 Sejarah dan Dasar Hukum Notaris	36
2.1.3.2 Pengertian Notaris	38

2.1.3.3 Kewenangan Notaris	40
2.1.4 Merek	43
2.1.4.1 Pengertian, Arti Penting, dan Fungsi Merek	43
2.1.4.2 Merek sebagai Benda dan Pengalihannya.....	46
2.1.4.3 Sistem Pendaftaran Merek	50
2.1.4.4 Persyaratan untuk Dapat Didaftar sebagai Merek	51
2.1.4.5 Penghapusan Merek	57
2.1.5 Penyelesaian Sengketa Merek.....	58
2.1.5.1 Penyelesaian Sengketa Merek melalui Pengadilan Niaga	58
2.1.5.2 Alternatif Penyelesaian Sengketa Merek	60
2.2 Landasan Konseptual	63
2.2.1 Merek	63
2.2.2 Notaris.....	64
2.2.3 Akta Autentik	65
2.2.4 Penghapusan Merek	66
2.2.5 Penyelesaian Sengketa	66
2.2.6 Sengketa Merek.....	66
BAB III METODE PENELITIAN	68
3.1 Pengertian Penelitian dan Metode Penelitian.....	68
3.2 Jenis Penelitian.....	71
3.3 Jenis Data	73
3.4 Teknik/ Metode Pengumpulan Data.....	76
3.5 Pendekatan	77
3.6 Analisis Data	80
3.7 Kendala dan Hambatan	80

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN	82
4.1 Pengaturan Mengenai Perjanjian Perdamaian yang Dibuat di Hadapan Notaris dalam Penyelesaian Sengketa Penghapusan Merek di Luar Pengadilan	82
4.1.1 Bentuk-bentuk Forum Penyelesaian Sengketa Hukum	82
4.1.2 Pengaturan mengenai Perjanjian Perdamaian dalam Skema Alternatif Penyelesaian Sengketa di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata	94
4.1.3 Pengaturan mengenai Perjanjian Perdamaian dalam Skema Alternatif Penyelesaian Sengketa di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Undang-Undang Merek)	96
4.1.4 Pengaturan mengenai Perjanjian Perdamaian dalam Alternatif Penyelesaian Sengketa di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa	100
4.1.5 Perjanjian Perdamaian yang Dibuat di Hadapan Notaris	105
4.1.5.1 Peran Notaris dalam Pembuatan Perjanjian Perdamaian	105
4.1.5.2 Daya Mengikat Akta Notaris	108
4.1.5.3 Pandangan Ahli	111
4.1.6 Analisis Mengenai Pengaturan yang Ideal (Tepat) untuk Perjanjian Perdamaian atas Sengketa Penghapusan Merek dengan Akta Notaris	118
4.2 Kepastian Keberlakuan dan Kekuatan Mengikat Perjanjian Perdamaian yang Dibuat di Hadapan Notaris dalam Penyelesaian Sengketa Penghapusan Merek di Luar Pengadilan.....	120
4.2.1 Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak dan Asas <i>Pacta Sunt Servanda</i>	120
4.2.2 Akta Notaris sebagai Akta Autentik untuk Instrumen Penyelesaian Sengketa Merek	127
4.2.3 Kekuatan Pembuktian Akta Notaris/ Eksekusi	134

4.2.4 Analisis mengenai Efektivitas Perjanjian Perdamaian Berdasarkan Akta Notaris dan Akta Notaris untuk Pengalihan Merek	137
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	141
5.1 Kesimpulan	141
5.2 Saran.....	143
DAFTAR PUSTAKA	xv
LAMPIRAN	



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Putusan Pengadilan Niaga Semarang Nomor 04/HaKI/M/2007/PN.
NIAGA.SMG
- Lampiran 2 Perjanjian Perdamaian Nomor 82
- Lampiran 3 Perjanjian Jual Beli Nomor 83
- Lampiran 4 Penetapan Mahkamah Agung Nomor 50K/Pdt.Sus.2007

